

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan dari manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi keberadaannya oleh Negara, hukum, Pemerintah, serta setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.¹ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM juga kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati telah melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.²

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum.³ Pemerintah wajib dan mempunyai tanggungjawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, Peraturan perundang-undangan lain, maupun Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.⁴ Kewajiban serta tanggungjawab dari Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71, meliputi pada langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya.⁵

Di mancanegara dan di Indonesia secara khusus, tercatat mempunyai banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pelakunya dapat bebas berkeliaran atau bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman dari negara terhadap pelakunya atau disebut sebagai *impunity*. Impunitas dapat diartikan sebagai tindakan membiarkan para pemimpin

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 1 ayat (1)

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, serta kejahatan yang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini.⁶

Sebagai bahan ilustrasi, saat dimana kita sedang menunggu tindaklanjut atas Rekomendasi tim pencari fakta pada peristiwa kerusuhan Mei 1997 yang belum selesai, tragedi yang dramatis pasca jajak pendapat mengenai penentuan nasib Timor-Timur pun menyusul, belum lagi soal peristiwa Tanjung Priok, juga soal penyerbuan kantor PDI, tragedi penculikan aktivis pro demokrasi, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Tragedi Semanggi) dan atau peristiwa yang terkesan unik seperti kasus pembunuhan dukun santet serta lain sebagainya. Serangkaian peristiwa yang mewarnai khasanah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah air ini tidak satupun secara hukum yang terselesaikan. Pengusutan tragedi yang terjadi dengan membawa ke Pengadilan untuk menemukan dalang utamanya sering kali kandas.

Gambaran dari persoalan di atas menjelaskan bahwa penyebab “*impunity*” selain bersifat faktual juga bersifat normatif, karena alasan itulah barangkali adanya pemberlakuan amnesti umum, atau secara basa-basi mengajukan pelakunya ke pengadilan, tetapi dengan vonis yang ringan karena hanya dianggap sebagai “kesalahan prosedur” atau bahkan vonis bebas. Memproses secara hukum terhadap aparat negara seperti TNI yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini memang bisa dikatakan sebagai hal yang “tabu” untuk dijalankan, aparat yang melakukan kesalahan cenderung mendapatkan kekebalan atau “*impunity*”.

Dan apabila tidak ada peran masyarakat berupa tuntutan yang keras dari masyarakat, sering kali terjadi kasus yang melibatkan aparat negara tidak sampai pada proses penyelesaian hukum yang tuntas. Dan bila ada tuntutan dari masyarakat pun, dapat diperkirakan hasilnya pula cenderung kurang memenuhi dari asas keadilan masyarakat.⁷ Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di

⁶ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014, hal. 153.

⁷ *Ibid.* Hal 154

Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus dibentuk sebagai upaya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, lembaga tersebut bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut (Komnas HAM). Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi soal Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Pada awalnya, Komnas HAM didirikan berdasarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, sejak tahun 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menetapkan pula soal keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan maupun tugas dan wewenang dari Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Komnas HAM mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan juga unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM bermaksud untuk mengevaluasi kebijakan dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dalam

⁸ Komnas Ham, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, di akses pada 21 September 2021

bentuk Rekomendasi.⁹ Dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.¹⁰

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan :

1. Penyampaian Rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
2. Penyampaian Rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.¹¹

Namun dalam penerapannya masih mempunyai banyak kendala dan belum berjalan seperti yang diharapkan, seperti pada DPR periode 1999-2004 yang pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia pada Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹²

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung terkait isu-isu aktual, di dalam rapat tersebut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan pernyataannya terkait Tragedi Semanggi I dan II yang bukan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, DPR mengeluarkan keputusan politik terkait Tragedi Semanggi I dan II pada Juli 2001.¹³

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indonesia, *Loc. cit.*, Pasal 76.

¹¹ Indonesia, *Loc. cit.*, Pasal 89.

¹² Kompas.com, "Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/21205651/komnas-ham-minta-pemerintah-tuntaskan-proses-hukum-tragedi-semanggi?page=all>, diakses pada tanggal 21 September 2021

¹³ Kompas.com, "Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/13200781/penjelasan-jaksa-agung-soal-ucapan-tragedi-semanggi-i-dan-ii-bukan?page=all#page2>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

Kasus terbaru terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM serta diterbitkan Rekomendasi yaitu peristiwa penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Hasil penyelidikan oleh Komnas HAM terkait peristiwa bentrokan antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyatakan telah terjadinya pelanggaran oleh pihak Kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh anggota Polisi terhadap anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Komnas Ham menyebut kasus ini dengan Peristiwa Kerawang.

Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM: "Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas Negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia,". tambahnya "Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI,".

Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar Front Pembela Islam tersebut untuk dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga melakukan pengusutan lebih lanjut atas dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak Front Pembela Islam (FPI). Sejak terjadinya peristiwa itu, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi terjadinya peristiwa tersebut.¹⁴

Dalam Islam Essensi dari Hak Asasi Manusia ini sudah diakui sejak saat permulaan sejarahnya. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla di atas bumi ini yang dikaruniai dengan kemuliaan serta martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Diantara ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

¹⁴ CNN Indonesia, "Komnas HAM: Polisi Langgar HAM soal Tewasnya 4 Laskar FPI", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108093918-12-591046/komnas-ham-polisi-langgar-ham-soal-tewasnya-4-laskar-fpi>, diakses pada tanggal 26 oktober 2021.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam ...”. Hal ini mengandung pengertian bahwasannya manusia secara fitrah (natural) memiliki kemuliaan (*karamah*) dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi.¹⁵

Allah Azza wa Jalla mewajibkan pula berbagai hak atas seorang Muslim kepada Muslim yang lainnya secara umum. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya sehingga dia tidak boleh menghinanya, mengucilkannya, membiarkannya serta tidak boleh melanggar hak-haknya. Terdapat pula hak penguasa pada rakyat dengan cara mendengarkannya dan taat kepadanya pada perkara yang *ma'ruf* serta memberikan nasihat kepadanya. Ada pula hak rakyat pada penguasa, dengan menegakkan keadilan diantara mereka dan mewajibkan rakyat agar taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Dapat pula mencegah perbuatan *zhalim* di antara mereka, berlaku adil pada orang yang dizhalimi dan yang berbuat *zhalim*, menyuruh kepada perbuatan yang *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan melaksanakan pula *had* (sanksi) dan hukuman-hukuman sebagai bentuk peringatan bagi para pelaku kejahatan. Juga sebagai bentuk efek jera terhadap perbuatan jahat Allah Azza wa Jalla telah menetapkan berbagai sanksi bagi yang melanggar hak-hak ini. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang melatarbelakangi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?
2. Bagaimana tindaklanjut Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus penembakan laskar FPI terhadap proses pengadilan HAM di Indonesia?
3. Bagaimana sudut pandang Hukum Islam menyikapi proses pelaku pelanggaran HAM?

¹⁵ Masykuri Abdillah, Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 379

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus penembakan laskar FPI terkait proses litigasi di Indonesia ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999.
- b) Untuk menganalisis tindaklanjut Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus penembakan laskar FPI terhadap proses Pengadilan HAM di Indonesia.
- c) Untuk menganalisis sudut pandang Hukum Islam menyikapi proses pelaku pelanggaran HAM.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus penembakan laskar FPI terkait proses litigasi di Indonesia.

- b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Proses litigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁶

2. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.¹⁷
3. Surat Rekomendasi adalah penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.¹⁸
4. Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman.¹⁹
5. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan; penerapan: *pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu;*²⁰
6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang

¹⁶ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 89.

¹⁹ Dslalawfir, "Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau", <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>, di akses pada tanggal 1 oktober 2021

²⁰ KBBI, Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, di akses pada 1 oktober 2021

²¹ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 1.

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier²²

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan Hukum Primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, misal: rancangan undang-undang, hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, pada bab pertama ini berisi pendahuluan dan gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan mengenai Kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI terhadap Proses Pengadilan HAM di Indonesia.

Pada bab ketiga akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Selanjutnya bab keempat akan berisi uraian tentang pandangan Islam terhadap Proses pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terakhir pada bab kelima akan diberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.